# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara yang semakin pesat pertumbuhannya, mulai dari teknologi, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi merosot drastis akibat *Covid-19*. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi RI pada kuartal II-2020 minus 5,32 persen, kemudian meningkat pada Triwulan III-2021 tumbuh 3,51 persen jika dibandingkan pada Triwulan III-2020. Pandemi *Covid-19* membawa banyak dampak negatif yang signifikan. Mulai dari sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor serta bahan baku dan barang modal. Dimana produksi menurun, lalu barang menjadi langka sehingga harga barang menjadi meningkat (mengalami inflasi). Dampak sosial, politik, hingga penerimaan pajak juga terkena imbasnya.

Dampak sosial membuat banyak masyarakat menjadi takut dikarenakan Covid-19 ini sangat menular. Masyarakat sudah harus membiasakan diri dengan kebiasaan yang baru. Seperti contoh ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak satu meter dari satu sama lain, serta sering mencuci tangan memakai sabun. Kebiasaan baru ini harus diterapkan untuk mengurangi penularan Covid-19. Adanya kebiasaan baru interaksi serta sosialisasi dengan sesama juga menurun, sehingga membuat masyarakat menjadi cenderung tertutup dan lebih mementingkan diri sendiri. Covid-19 juga membawa dampak pada segi politik, dimana sistem pemerintahan di Indonesia banyak terjadi perubahan akibat. Covid-

19 telah memengaruhi sistem politik yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif dan beberapa politisi, hingga penjadwalan ulang pemilihan dikarenakan kekhawatiran penyebaran Covid-19. Seperti halnya pada pemilu 2020 yang mengalami penundaan, dimana rencananya digelar pada 23 September namun KPU mengajukan penundaan menjadi 9 Desember 2020. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka dapat mengakibatkan masalah yang serius bahkan dapat membawa kehancuran pada negara. Pemerintah mengeluarkan sejumlah keputusan dan tertuang dalam Keputusan Presiden RI Bapak Jokowi, untuk mengurangi dampak negatif Covid-19 yang lebih besar. Keputusan tersebut berupa melakukan relaksasi dalam stimulus ekonomi, dimana stimulus ekonomi merupakan kebijakan ekonomi dalam hal keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi sehingga perekonomian di Indonesia dapat cepat pulih. Adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional demi kesejahteraan masyarakat, dimana sebagaian besar sumber pendapatan negara berasal dari pajak.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dimana Pajak Pusat sendiri terdiri dari: PPh, PPN, PBB, Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak

hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak 2019-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Negara (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021		
Penerimaan	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60		
Perpajakan					
Presentase	-0,044%	-0,091%	0,028%		
(%)					

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel 1.1, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan terutama pada tahun 2020. Seperti yang kita tahu bersama perekonomian Indonesia menurun drastits dikarenakan kasus *Covid-19*. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tersebut yaitu dari faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut Syahputra (2017) dalam Wijayanti dan Budi (2010), faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak di suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kepatuhan masyarakat akan membayar pajak di Indonesia masih terbilang cukup rendah. Hasil dari penerimaan pajak sendiri itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sayangnya masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajaknya.

Tabel 1.2 Tax Ratio 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Tax Ratio	10,24	9,76	8,33	8,4
Presentase	0,035%	-0,046%	-0,146%	0,008%
(%)				

Sumber: Kemenkeu (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 tax ratio mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Kondisi ini merupakan kondisi yang cukup serius dan perlu ditangani segera. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah Indonesia perlu mengadakan reformasi di bidang perpajakan (tax reform). Menurut laman Direktorat Jenderal Pajak, Tax reform merupakan suatu perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis pajak guna menigkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu contoh reformasi perpajakan di Indonesia yaitu perubahan sistem perpajakan. Indonesia telah merbn sistem perpajakan dimana Indonesia awalnya menganut official assessment system menjadi self assessment system (SAS). Menurut Maulida (2018) Self Assessment System merupakan suatu pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem ini memberikan kesempatan bagi para wajib pajak untuk melakukan perhitungan, melaporkan, serta membayar pajaknya sendiri. Sistem ini bersifat mandiri yang dilakukan oleh para wajib pajak sehingga wajib pajak dapat berperan aktif. SAS dapat dikatakan sukses jika wajib pajak sadar dan patuh akan kewajiban perpajakan.

Perubahan sistem perpajakan tersebut nyatanya masih kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I bahwa per tahun 2021 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya sekitar 251.960 orang, dan wajib pajak yang terdatfar sebanyak 404.330 orang. Hal ini, membuktikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT tahunannya masih terbilang cukup rendah. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat untuk mengoptimalkan target penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dan memudahkan masyarakat dalam membayar pajaknya sehingga kesadaran masyarakat akan timbul sendirinya dan kepatuhan masyarakat akan terus meningkat.

Menurut Juliani dan Sumarta (2021), kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya kesadaran yang timbul dari diri sendiri untuk kewajiban membayar pajak, pengetahuan/pemahaman mengenai perpajakan, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, lingkungan sosial, dll. Kewajiban para wajib pajak antara lain: mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar, serta melaporkan pajaknya sesuai dengan perhitungan dan tahun pelaporan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh menurut Direktorat Jenderal Pajak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012):

1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,

- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
- laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut,
- 4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Menurut Fitrah (2015) dalam Afni (2016), kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari seberapa banyak jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila jumlah STP yang dikeluarkan semakin berkurang, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, sehingga dibutuhkan kerjasama dari kedua pihak untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah memberikan kebijakan yang memudahkan masyarakat, sebaliknya masyarakat diharapkan patuh terhadap peraturan membayar pajak.

Begitu juga pada Kota Surabaya, adanya beberapa kebijakan relaksasi bagi masyarakat yang diharapkan kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah kebijakan pemberlakuan insentif pajak pada periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi *Covid-19*. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020, dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk

menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta mendukung penanggulangan dampak *Covid-19*.

Tabel 1.3 Jumlah penerima dan pengeluaran insentif

	2020	2021
Jumlah masyarakat yang menerima insentif pajak di Surabaya	33.412,00	33.511,00
Jumlah pengeluaran insentif di Surabaya	174.242.333.732,00	212.448.830.785,00

Sumber: Kanwil DJP Jatim I (2020-2021)

Adapun empat insentif pajak untuk mengantisipasi dari dampak ekonomi *Covid-19*, antara lain:

- 1) PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah selama enam bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto kurang dari 200 juta rupiah,
- 2) pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama enam bulan,
- 3) pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen selama enam bulan,
- resitusi PPN dipercepat selama enam bulan untuk eksportir, dan non eksportir (nilai resitusi paling banyak lima milyar).

Penelitian ini mengacu pada kebijakan insentif pajak *Covid-19* bagi wajib pajak orang pribadi, dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama enam bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Adapun kriteria penerima insentif pajak bagi wajib pajak orang pribadi antara lain:

a) Menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor),

- b) Wajib pajak yang memiliki NPWP,
- c) Pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riyanto *et al.*, (2021), yang menyatakan bahwa Insentif Pajak *Covid-19* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian lain oleh Ermanis, Putri, Lawita (2021) yang mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian lain oleh Syanti *et al.* (2020) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Jatim I juga memanfaatkan peluang perkembangan teknologi untuk meningkatkan penerimaan pajak karena selama ini penyampaian SPT masih dilakukan secara manual dan dianggap kurang efisien, dimana para wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunannya secara *online* melalui *efilling*. Layanan *e-filling* tersebut ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 dan dapat diakses secara mandiri melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id. Layanan *e-filling* dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak dan memudahkan para wajib pajak karena dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta dapat mengurangi mobilitas sehingga dapat rantai penyebaran *Covid-19*.

Penelitian ini mengacu oleh penelitian sebelumnya oleh Kartini *et al.*, (2016) mengatakan bahwa persepsi atas penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian yang

dilakukan oleh Andi dan Sari (2017) memperoleh kesimpulan bahwa persepsi kemudahan atas penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain oleh Handayani, Tambun (2016) mengatakan bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyak wajib pajak yang masih memilih untuk melaporkan pajak secara manual hingga saat ini, dikarenakan wajib pajak malas untuk melakukan suatu perubahan, serta minimnya pemahaman di bidang teknologi/ keterbatasan untuk mengakses perubahan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya juga rutin melakukan sosialisasi perpajakan bagi para wajib pajak guna untuk membangun kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak terhadap penerimaan negara. Adapun sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti penyuluhan, diskusi, informasi langsung kepada masyarakat, dan sebagainya.

Tabel 1.4 Target Realisasi Penerimaan Pajak di Surabaya

	2019	2020	2021
Target Penerimaan Pajak di Surabaya	49.976.850.164.000	43.147.385.117.000	44.540.412.100.000
Realisasi Penerimaan Pajak di Surabaya	43.823.884.439.188	38.004.127.004.000	44.917.666.857.605
Presentase Realisasi (%)	-0,141	-0,132%	0,181%

Sumber: Kanwil DJP Jatim I (2019-2021)

Dapat diasumsikan bahwa keputusan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut membawa keberhasilan dengan hasil yang

positif dan efektif. Berdasarkan Tabel 1.4 bahwa pada tahun-tahun sebelumnya Kota Surabaya belum mencapai target penerimaan pajak, dan baru mencapai target pada tahun 2021, sehingga sangat menarik untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan di Kota Surabaya. Alasan saya memilih kebijakan insentif pajak, layanan *e-filling*, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen yang akan diuji dikarenakan ketiga variabel tersebut merupakan program-program yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jatim I untuk meningkatkan pencapaian target pajak.

# 1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh adanya kebijakan insentif pajak, layanan *e-filling*, serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Surabaya. Ruang lingkup dari penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Surabaya.

# 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

- 1) Apakah kebijakanindik insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah layanan *e-filling* bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3) Apakah penerapan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

# 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh layanan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya.
- Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya.

# 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diberikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris.

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang ditujukan kepada penelitian berikutnya. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai perpajakan, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini diharapkan juga mampu menambah wawasan/pengetahuan di bidang perpajakan, sehingga dapat dijadikan acuan/masukan untuk peneliti selanjutnya, serta dapat menambah bukti empiris di bidang perpajakan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhdadap kepatuhan wajib pajak.

# 1.5.2 Manfaat Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, serta memberi masukan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya peningkatan perpajakan. Penelitian ini diharapkan juga mampu menambah wawasan wajib pajak orang pribadi serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun berdasarkan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci setiap bab, yang disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan terkait dengan analisis faktor keberhasilan dari penerapan kebijakan penghapusan insentif pajak, layanan *e-filling*, serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kota Surabaya.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian yang dilakukan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional, serta pengukuran variabel, jenis, dan sumber data.